

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN

(Studi Putusan Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

TRI BAGUS SATRIO
NPM. 1606200521



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TRI BAGUS SATRIO
NPM : 1606200521
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Putusan
Nomor:77/Pid.B/2018/PN.Lbo)

PENDAFTARAN : Tanggal, 10 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:



MENETAPKAN

NAMA : TRI BAGUS SATRIO
NPM : 1606200521
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Putusan Nomor :
77/Pid.B/2018/PN.Lbo)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian
ulang () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN
Ketua **UMSU** Sekretaris

IDA HANIFAH
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL
FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

- ANGGOTA PENGUJI:**
1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
 2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
 3. IRFAN, S.H., M.Hum

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474


Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRI BAGUS SATRIO
NPM : 1606200521
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Putusan
Nomor:77/Pid.B/2018/PN.Lbo)



IREAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0116036701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : TRI BAGUS SATRIO
NPM : 1606200521
FAKULTAS : HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Putusan
Nomor:77/Pid.B/2018/PN.Lbo)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 November 2020

Saya yang menyatakan,



TRI BAGUS SATRIO
NPM : 1606200521

ABSTRAK

Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)

TRI BAGUS SATRIO
1606200521

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. Banyak hewan atau binatang sapi di Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan payung hukum bagi hewan ternak sebagai jaminan perlindungan dan kesejahteraan hewan ternak di Indonesia, karena tidak hanya manusia yang membutuhkan perlindungan terhadap tindak pidana penganiayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan hewan, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan hewan, dan serta untuk mengetahui hasil analisis putusan tindak pidana penganiayaan hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat digambarkan bahwa Seharusnya ketentuan hukum seperti undang-undang yang sekarang dirubah untuk sanksi pidana maupun denda kepada pelaku, agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan atau binatang, dan tidak merugikan masyarakat. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana hewan sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dimana para pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan seseorang atau pribadi. Dalam hal penjatuhan hukuman Hakim telah bersikap adil, akan tetapi dilihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi seharusnya pelaku diberi sanksi dan denda yang sesuai undang-undang.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak penganiayaan, Hewan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisi Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Rahmat Abdu. S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Samsul Bahri dan Ibunda tercinta Tumini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kandung saya Eka Setiadi S.Pd dan Imam Kuntoro S.T yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Abangda Riski Pratama S.H yang selalu memberikan Semangat dan motivasi, begitu juga kepada sahabat-sahabatku Wahyu Effendi Sitorus, Ganda Tirta Pramudia, Reza Salas Zora Lubis, Fahrul Hanafi, William Mutaqin Gintinnng, Muda Tri Amanda Lubis, M. Farizqi Arifin Munawwir Siregar Ricky Pratama Lopian, Amelia, Syarifah Citra Maidina, Yessi Amelia, Afrilia Dinda Kumara, terimakasih atas semua kebaikannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semuanya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.


Demikian juga kepada teman diskusi saya yang selama ini penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 07 November 2020

**Hormat Saya
Penulis,**



TRI BAGUS SATRIO
NPM : 1606200521

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	i
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15

3. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.....	22
1. Pengertian Tindak pidana Penganiayaan Hewan.....	22
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	24
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....	32
A. Ketentuan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	32
B. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana.....	39
C. Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Lbo).....	47
BAB IV: PENUTUP.....	71
A.Kesimpulan.....	71
B.Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, populasi sapi di Indonesia cukup tinggi yaitu sapi potong berjumlah 16,43 juta ekor, sapi perah 581.822 ekor dan kerbau sebanyak 894.278 ekor, angka tersebut meningkat pada tahun 2019 yaitu berjumlah 18,12 juta ekor. Itu artinya, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang berternak sapi baik untuk dijual di dalam negeri maupun dikirim ke luar negeri. Banyaknya populasi sapi di Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan payung hukum bagi hewan ternak sebagai jaminan perlindungan dan kesejahteraan hewan ternak di Indonesia, karena tidak hanya manusia yang membutuhkan perlindungan terhadap tindak pidana penganiayaan.

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu, sudah sepatutnya manusia lebih memiliki sifat toleran dan rama kepada makhluk lainnya, diantaranya yaitu hewan yang sering membantu yang dapat meringankan pekerjaan manusia, binatang sebagai penjaga ekosistem kehidupan. Maka dari itu kita harus menyayangi hewan dan tidak

berbuat semena-mena kepadanya, seperti yang Allah firmankan pada Surah Al-Mu'minun ayat 21 yang berbunyi:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسُقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemah Arti: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.

Terdapat banyak dalil shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang larangan menyiksa binatang. Nabi melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah hewan atau memukul wajah hewan.

أَمَّا بَلْعُكُمْ أَيُّ لَعْنَتٍ مَنْ وَسَمَ الْبَيْمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا

Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya. (H.R Abu Dawud, dinyatakan shahih sesuai syarat Muslim oleh Syaikh al-Albaniy).¹

Sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat 2 pemuda yang menjadikan seekor burung sebagai sasaran memanah. Maka beliau melaknat

¹ Salafy, "Larangan Menyiksa Binatang" Sumber Artikel: <https://salafy.or.id/larangan-menyiksa-binatang/>, diakses tanggal 08 Oktober 2017, Pukul 04.44 am.

perbuatan itu sambil menyampaikan hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang larangan menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (menembak, melempar panah, atau sasaran senjata lainnya):

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (H.R Muslim).²

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan hewan ternak adalah dengan melahirkan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dan Kesejahteraan Hewan yang telah diatur juga mengenai larangan tindakan diluar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

Tidak hanya regulasi tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan terhadap hewan dengan memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang menganiaya hewan sebagaimana yang diamanahkan Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Keberadaan Hukum Pidana adalah berfungsi untuk mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap

² Salafy, "Larangan Menyiksa Binatang" Sumber Artikel: <https://salafy.or.id/larangan-menyiksa-binatang/>, diakses tanggal 08 Oktober 2017, Pukul 04.44 am.

kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Adapun tujuan hukum menurut Subekti ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Berbicara tentang perlindungan terhadap hewan, bukan berarti setiap orang dapat dihukum karena melakukan penganiayaan terhadap hewan melainkan alasan mengapa orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut. Di dalam hukum pidana terdapat beberapa alasan mengapa seseorang tidak dapat dihukum, salah satunya ialah alasan mempertahankan diri atau harta benda sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHPidana, hal ini memiliki relevansi terhadap penganiayaan hewan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mempertahankan hasil kebun yang dirusak oleh hewan tersebut. Apakah orang tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana penganiayaan terhadap hewan, atau bebas dari sanksi pidana dengan alasan pembelaan diri yang di dalam pasal 49 KUHPidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kasus tersebut, tidak hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap hewan ternak, melainkan para pemilik hewan ternak juga harus bertanggungjawab atas segala kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh hewan ternak sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan akibat perbuatan hewan ternak tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Lbo yang mana pemilik hewan ternak tidak mengawasi hewan ternaknya sehingga hewan ternak tersebut secara bebas merusak hasil kebun milik orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pemilik kebun tersebut. Maka dari latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang tertuang dalam

skripsi dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo).**

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana ketentuan hukum Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan hewan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan hewan?
- c. Bagaimana analisis putusan tindak pidana penganiayaan hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)?

2) Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pengetahuan pada tindak pidana penganiayaan hewan.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang tindak pidana

penganiayaan hewan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum terutama kepada para peternak hewan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.
3. Untuk mengetahui hasil analisis putusan tindak pidana penganiayaan hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.³ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 7.

1. Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.⁴
2. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁵
3. Hewan adalah binatang. Hewan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga hewan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Binatang merupakan makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti sapi, anjing, kerbau, semut).⁶

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai tindak pidana penganiayaan hewan merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap tindak pidana penganiayaan dan/atau semacamnya.

Dari beberapa judul penelitain yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

⁴ Chazawi Adami. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 1.

⁵ Ibid. Halaman 10

⁶ KBBi online URL : <https://jagokata.com/arti-kata/binatang.html>

1. Skripsi Cika Agia Wulandari, Npm 1510611005, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus: Perdagangan Daging Anjing di Tomohon Sulawesi Utara). Skripsi ini menggunakan metode normatif empiris bersifat deskriptif. Selain itu objek skripsi ini adalah perdagangan anjing. Analisis hukum yang digunakan peneliti memuat ketentuan di KUHPidana dan diluar KUHPidana serta pertanggungjawaban pidana.
2. Skripsi Regita Wahyu Mareta, Npm C03216040, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2019 yang berjudul ”Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong DI Jawa Barat Dalam Tinjauan Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan yang akan diangkat oleh peneliti yaitu yang mengandung unsur penganiayaan terhadap hewan dan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, perbedaannya skripsi ini adalah adu bagong dan ketentuan hukum Islam sedangkan objek peneliti adalah hewan sapi serta pertanggungjawaban pidana.

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan serta kedudukannya.

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata

melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, dan data sekunder yang terdiri dari :

a) Data yang bersumber dari hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data Kewahyuan.

b) Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dan Kesejahteraan Hewan yang telah diatur juga mengenai larangan tindakan diluar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op Cit*, Halaman 20.

2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti ; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4) Alat Pengumpulan Data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research* yang dilakukan dengan dua cara mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literature yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan.

1. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, dan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di luar perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan secara *searching* melalui media Internet.

5) Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu

cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feir*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feir* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁸

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.⁹

Berikut ini dikemukakan pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feir*) menurut para ahli :

- a. Menurut Moeljatno istilah “perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)

⁸ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 47.

⁹Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka. Halaman 40.

yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.¹⁰

- b. Menurut W.P.J. Pompe “*strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana”.¹¹
- c. Menurut H.B. Vos, “*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang”.¹²
- d. Menurut R. Tresna “peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹³
- e. Simons dalam P.A.F. Lamintang, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴
- f. Wirjono Prodjodikoro, “menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁵
- g. J.E Jonkers dalam Bambang Poernomo “*strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang atau suatu

¹⁰ Muhammad Ekaputra. 2015. Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2. Medan : USU Press.
Halaman 84

¹¹ Ibid., halaman 85

¹² Ibid., halaman 85

¹³ Ibid., halaman 85

¹⁴ Ibid., halaman 87

¹⁵ Ibid., halaman 89

kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁶

- h. J. Baumann dalam Sudarto merumuskan, “bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁷

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Barda Narwawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku I dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel decliten*).
- c. Menurut cara melakukan tindak pidana, dibedakan antara tindak pidana melakukan suatu tindakan yang dilarang (*commissie-delict*), tindak pidana tidak melakukan suatu tindakan yang diharuskan (*ommissie-delict*), dan tindak pidana melakukan suatu tindakan yang sekaligus (*delicta commisionis per ommissionem commisceo*).
- d. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- e. Dilihat dari perbedaan subjeknya, dibedakan antara tindak pidana khusus (*delicta propria*, dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas

¹⁶ Ibid., halaman 89

¹⁷ Ibid., halaman 89

- pribadi tertentu) dan tindak pidana umum (*commune delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja).
- f. Berdasarkan perlu, tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
 - g. Berdasarkan kepada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
 - h. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkannya, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), tindak pidana dikualifisir/diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana dipivilisir/diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
 - i. Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutan, dapat dibedakan antara tindak pidana berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) dan tindak pidana berlanjut (*voortgezette delicten*).
 - j. Berdasarkan berakhir atau berkesinambugannya suatu tindak pidana, dibedakan antara tindak pidana rampung (*aflopende delict*) dan tindak pidana berkesinambungan atau berkesiterusan (*voortdurende delict*).
 - k. Berdasarkan tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari pelaku atau tidak, dapat dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delict*) dan tindak pidana gabungan (*samengestelde delict*).
 - l. Dilihat dari penggolongan tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dapat dibedakan antara tindak pidana aduan, tindak

pidana harta kekayaan, tindak pidana terhadap jiwa, tindak pidana terhadap tubuh, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kehormatan.¹⁸

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa unsure/elemen. Para ahli ada yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dan ada pula yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan undang-undang. Bambang Poernomo menyebutkan beberapa ahli yang membagi unsur-unsur tindak pidana secara mendasar, sebagai berikut:¹⁹

1. Van Apeldoorn

Menurut Van Apeldoorn, bahwa elemen delik itu sendiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.²⁰

2. Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa elemen-elemen dari *strafbaar feit* dapat dibedakan menjadi:

¹⁸ Ibid., Halaman 94.

¹⁹ Ibid., Halaman 107.

²⁰ Ibid., Halaman 107.

- a. *Elementen voor de strafbaarheid van het feit*, yang terletak dalam bidang objektif karena pada dasarnya menyangkut tata kelakuan yang melanggar hukum.
- b. Mengenai *elementen voor strafbaarheid van dedader*, yang terletak dalam bidang subjektif karena pada dasarnya menyangkut keadaan/sikap bathin orang yang melanggar hukum, yang kesemuanya itu merupakan elemen yang diperlukan untuk menentukan dijatuhkannya pidana sebagaimana diancamkan.²¹

3. Pompe

Pompe mengadakan pembagian elemen *strafbaar feit* atas:

- a. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum)
- b. *Schuld* (unsur kesalahan)
- c. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).²²

D. Hazewinkel Suringa dalam Sudarto mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang, yaitu :

1. Dalam setiap delik terdapat unsur tindak/perbuatan seseorang
2. Untuk beberapa delik, undang-undang menyebutkan apa yang dinamakan akibat konstitutif dan ini terdapat dalam delik materiil
3. Banyak delik memuat unsur-unsur yang bersifat *psychisch* misalnya: dengan tujuan dan *dalus* atau *culpa*.

²¹ Ibid., Halaman 108.

²² Ibid., Halaman 108.

4. Pelbagai delik menghendaki adanya keadaan objektif dan ada pula menyebutkan faktor-faktor subjektif, baik yang bersifat *psychisch* atau tidak.
5. Beberapa delik memuat apa yang disebut dengan syarat tambahan untuk dipidana (*bijkomende voor waarde van strafbaarheid*), yang maksudnya adalah:
 - a. Terjadi sesudah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang, bisa juga disertai dengan akibat konstitutifnya.
 - b. Justru memberikan sifat dapat dipidananya.
6. Sifat melawan hukum juga memegang peranan sebagai unsur delik.²³

Menurut Jan Remmelink unsur-unsur tindak pidana yang dapat ditemukan didalam rumusan tindak pidana adalah sebagai berikiut:

1. Perilaku
2. Subjek
3. Akibat Konstitutif
4. Sifat Psikis
5. Situasi dan kondisi objektif tertentu
6. Syarat tambahan sifat dapat dipidana
7. Unsur-unsur rumusan delik lainnya yang juga dapat dianggap sebagai kelompok khusus, misalnya *wederrechtelijk*, *onrechtmatig* (melawan hukum), *zonder daartoe gerechtigd te zijn* (tanpa memiliki kewenangan

²³ Ibid., Halaman 111.

untuk itu), *zonder verlof* (tanpa izin), *met overschrijding van de bevoegheid* (dengan melampaui batas kewenangan/*ultravires*).

8. Meskipun setiap delik pada akhirnya diandaikan akan diwujudkan dalam ruang dan waktu, kategori-kategori ini galibnya tidak dicantumkan sebagai unsur dalam rumusan delik.²⁴

Disamping: A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya. B) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku. C) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana. D) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukan perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur sendiri. E) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh diatas, menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa jadi merupakan unsur subjektif.²⁵

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan diatas, maka yang merupakan unsur perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan)

²⁴ Ibid., Halaman 114.

²⁵ Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 69

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁶

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri.

Akhirnya ditekankan; meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.²⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

²⁶ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 147

²⁷ *Ibid.* halaman 70

²⁸ Teguh Prasetyo, op. cit. halaman 48.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Istilah penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan *werboek van strafrecht*, Belanda yang mula-mula dipergunakan istilah *lichamelijk leed*, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan *mishandeling* tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa kita *mishandeling* ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Kejahatan penganiayaan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum, karena jika dibiarkan pelaku penganiayaan terhadap hewan bebas berkeliaran, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia. Ada beberapa kasus yang terjadi, seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan berupa penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan, secara mental pelaku bisa melakukan hal yang sama terhadap sesama manusia.

Hewan adalah binatang atau satwa yang keseluruhan atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagian penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Perlindungan hukum dan kesejahteraan hewan berkenan dengan peranan binatang/hewan: 1) sebagai Komoditas, 2) sebagai sahabat manusia 3) sebagai pembantu yang dapat meringankan pekerjaan manusia, 4) binatang sebagai penjaga ekosistem kehidupan, dan sebagainya.²⁹

Bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan berupa tindakan menyakiti, melukai dan merugikan kesehatan hewan. Tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan yang dilakukan berupa tindakan memukul sapi menggunakan benda tajam, memasang jepitan di tubuh sapi, melilitkan benda ke bagian tubuh sapi, menyiram cairan spirtus ke bagian tubuh sapi yang terluka, mengoleskan balsam ke indra sapi dan memasang gelang berpaku ke tubuh sapi.

²⁹ Rahmat Hidayat dan T. N. Syamsah. "Analisis Penerapan dan Penguatan Hukum pada Bisnis Sapi di Indonesia". *Jurnal Law*, Vol. 7, No.2. Oktober 2015

2. Jenis-jenis Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan pasal 351 KUHPidana sungguh tepat, setidaknya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) diatur dalam pasal 352 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut :

(1)- Kecuali yang disebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 4.500,-

- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana.

Unsur-unsur penganiayaan ringan yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a). Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 - b). Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHPidana mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 7 tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana yakni:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibatkan luka berat atau kematian.

- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Unsur-unsur penganiayaan berencana:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, (kebalikan dari pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa tanpa dipikirkan lebih jauh tentang misalnya akibatnya baik atas diri orang lain maupun atas dirinya sendiri.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup. Dalam jarak tersedianya waktu yang cukup itu, dapat digunakan olehnya untuk berpikir-pikir/memikirkan, yakni antara lain:
 - a) Prihal apakah perbuatan yang telah menjadi keputusannya itu akan dilaksanakan dengan suatu resiko/akibat yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, atautkah ia tidak akan meneruskannya atau membatalkan niat jahatnya itu.
 - b) Apabila ia sudah berketetapan hati untuk melaksanakan kehendak yang telah menjadi keputusannya, bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamanakah saat yang tepat untuk melaksanakan.
 - c) Bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, dan lain sebagainya, yang segala hal/sesuatu yang dipikirkannya itu

adalah segala sesuatu yang dapat diputuskannya sendiri berhubungan dengan adanya suasana yang tenang tadi.

3. Dalam melaksanakan perbuatan (yang telah menjadi keputusannya tadi) dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Maksudnya ketika melaksanakan perbuatan itu suasana hati, pikiran (batin) tidak dikuasai oleh perasaan seperti emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat ini terdapat dalam pasal 354 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun.

Unsur-unsur Penganiayaan Berat :

1. Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*)
2. Perbuatan: melukai berat
3. Obyeknya: tubuh orang lain
4. Akibat: luka berat

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dipasal 355 KUHPidana, yang sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Unsur-unsur Penganiayaan Berat Berencana:

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana, dengan kata lain suatu penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersamaan. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.³⁰

Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap binatang, harus dibuktikan bahwa :

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang.
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.³¹

Pasal 302 KUHPidana yaitu:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah karena bersalah melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang, yakni:

³⁰ Adami chazawi. *Op. cit.* Hal: 8

³¹ R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeria. Bogor. Halaman 221

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang pantas atau dengan melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan ringan terhadap binatang yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. unsur objektif :
 1. Barang siapa
 2. tanpa tujuan yang pantas
 3. dengan melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan
 4. menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan
 5. seekor binatang.³²

³² P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan II*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 269

Tindak pidana yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur pasal 302 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. unsur objektif :
 1. Barang siapa
 2. tanpa tujuan yang pantas
 3. dengan melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan
 4. tidak memberikan kebutuhan hidup
 5. seekor binatang:
 - a. yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaannya dan berada dibawah pengawasannya atau
 - b. yang wajib ia pelihara.³³

Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dan Kesejahteraan Hewan yang telah diatur juga mengenai larangan tindakan diluar kewajaran terhadap hewan/binatang.

³³ *Ibid* . halaman 276.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan serta bagaimana cara memperlakukan hewan, pasal 66 dan pasal 66 A yang berbunyi:
 - a. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewann.
 - b. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 1. Penangkapan dan penanganan satwa pada habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi;
 2. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

3. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.
 4. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 5. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 6. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, penganiayaan penyalahgunaan; dan
 7. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- c. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Pasal 66 A berbunyi :

1. Setiap orang yang dilarang menganiaya dan/atau menyalagunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

2. Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Bukan hanya masyarakat juga yang mengambil bagian dalam menjamin kesejahteraan hewan, pemerintah juga mengambil bagian dalam menjamin perlindungan hewan, dalam pasal 68 menjelaskan:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1), pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

Pasal 91 B :

- (1) Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).³⁴

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Perlindungan terhadap satwa yang dilindungi termasuk dalam undang-undang ini. Pasal terkait tindak pidana penganiayaan ini diatur pada pasal 5, pasal 21 ayat (2) huruf a dan sanksi pidananya terdapat pada pasal 40 ayat (2) dan (4).

Pasal 5 :

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

- a. Perlindungan system penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaata secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistem.

Pasal 21 ayat (2) setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

³⁴ Nur Rezawati, Moch. Ardi, Sri Endang Rayung Wulan. Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan. Jurnal Lex Suprema, Volume 2 Nomor I Maret 2020.

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat yang lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memporniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 40 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (4) : Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dan Kesejahteraan Hewan

Pasal 83 :

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
 - a. Dari rasa lapar dan haus;
 - b. Dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. Dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. Dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. Untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. Penangkapan dan penanganan;
 - b. Penempatan dan pengandangan;
 - c. Pemeliharaan dan perawatan;
 - d. Pengangkutan;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
 - g. Pemotongan dan pembunuhan;

h. Praktik kedokteran perbandingan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidang kesejahteraan hewan.

Pasal 93 :

Penerapan prinsip kebebasan heewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3) huruf f paling sedikit harus dilakukan dengan :

- a. Cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stress, dan/atau mati; dan
- b. Menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

Pasal 99 :

(1) Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi hewan;
- b. Memutilasi tubuh hewan
- c. Memberikan bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada hewan; dan
- d. Mengadu hewan yang mengakibatkan hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.

Dalam peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan tidak memuat sanksi pidana karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana.

B. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan. Sebab, asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.³⁵

Dalam KUHPidana tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHPidana), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHPidana) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya

³⁵ Moeljatno. Op cit. halaman 165.

teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHPidana Belanda.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHPidana yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.³⁶

Dari dua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggung-jawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian dari “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” akan membicarakan tentang pemidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana.

³⁶Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 234.

Unsur-unsur kesalahan pada umumnya terdiri atas tiga unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.³⁷

Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Jadi dipertanggungjawabkannya atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah di pertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012 yang secara tegas mendefinisikan pertanggungjawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat

³⁷Frans Maramis.2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 116.

untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu. Kesalahan yang diatur dalam di dalam Bagian Pertanggungjawaban pidana menandakan bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, sehingga kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.³⁸

Berbicara tentang penerapan sanksi hukum pidana pada dasarnya berbicara tentang pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³⁹

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah :

³⁸*ibid.* Halaman 236-237.

³⁹ Cut Nurita. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Volume:18 , Nomor 3, 2019. Halaman 10

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *telelogis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *telelogis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggungjawab.⁴⁰

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁴¹

⁴⁰*ibid.* Halaman 238.

⁴¹*ibid.* Halaman 240.

Unsur-unsur pertanggungjawaban :

1. *Toerekeningsvatbaargeid*;
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
 - a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya – nilai akibat perbuatannya
 - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya
 - c. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.
3. Pendirian/sikap pembentuk KUHPidana:
 - a. Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
 - b. Oleh karenanya tindak dirumuskan dalam pasal
 - c. Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali:
 - d. Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan
 - e. Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44
 - f. Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*⁴²

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya,

⁴²Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 219.

eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan hewan atau binatang dilakukan oleh 2 (dua) orang, terdakwa I Adrian S. Tooli dan terdakwa II Jafar Mahmud. Kedua terdakwa telah melakukan penganiayaan hewan atau binatang terhadap hewan sapi berjumlah 3 (tiga) ekor. Alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah tombak yang terbuat dari rotan dan ujungnya menggunakan besi runcing berukuran 2 (dua) meter dan tombak tersebut dipegang bergantian untuk menombak 3 (tiga) sapi tersebut. Terdakwa I Adrian S. Tooli menganiaya sapi tersebut lebih dari 1(satu) kali dan mengenai dibagian perut kanan, kemudian terdakwa II Jafar Mahmud mencabut tombak tersebut dan terdakwa II Jafar Mahmud menusukkannya lagi ke sapi yang lain dibagian perut kanan hingga sapi tersebut mati. Terdakwa II Jafar Mahmud menganiaya sapi yang lain sebanyak 1 (satu) kali dan sapi tersebut lari ke perkampungan dalam keadaan tombak masih tertancap pada bagian perutnya. Terdakwa I Adrian S. Tooli melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II Jafar Mahmud melakukan penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali. Akibat perbuatan para terdakwa 2 (dua) ekor sapi betina milik Sonu Punta Alias Sonu

mati dan 1 (satu) ekor sapi betina mengalami luka dikaki kanan sebelah atas bagian depan depan sebagaimana Surat Visum nomor 524/DPKH-05/1.272/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh drh. Asrieana S Dunggio. Oleh karena menurut pasal 302 ayat (2) dua KUHPidana : Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan dan jo pasal 55 ayat (1): dihukum sebagai orang melakukan peristiwa pidana :

1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Kesalahan terdakwa I Adrian S. Tooli dan terdakwa II Jafar Mahmud telah membunuh 2 (dua) ekor sapi dan menganiaya hewan berjenis sapi berjumlah 1 (satu) ekor dengan itu terdakwa I Adrian S. Tooli dan terdakwa II Jafar Mahmud mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan tindak pidana penganiayaan hewan dengan penjara 3 (tiga) bulan. Hakim menjatuhkan hukum 1/3 (satu pertiga) dari hukuman penjara paling lama yaitu 9 (sembilan) bulan.

C. Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)

1. Kasus Posisi Perkara Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Lbo

Bahwa terdakwa I ADRIAN S TOOLI bersama-sama dengan terdakwa II JAFAR MAHMUD, saksi ALI MAHMUD, saksi YUNUS KAI dan saksi PANA MAHMUDN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di kebun milik terdakwa II didusun Olibuw Desa Iluta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap binatang yang menyebabkan binatang tersebut mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematian, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa I sekitar 02.30 wita mengecek situasi komplek kebun milik terdakwa II yang tidak jauh dari kebun milik terdakwa dan melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang tidak memiliki tali pengikat sedang makan tanaman yang berada didalam kebun seperti bamboo, selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II, saksi YUNUS KAI dan saksi PANA MAHMUD serta saksi ALI MAHMUD ;
- Sesampai di kebun tersebut, saksi YUNUS KAI dan saksi PANA MAHMUD serta saksi ALI MAHMUD mengarahkan tiga ekor sapi tersebut kearah

terdakwa I dan terdakwa II, saat itu terdakwa I ada membawa tombak berukuran 2 (dua) meter, dan tombak tersebut dipegang bergantian dengan terdakwa II

- Tombak tersebut diarahkan ketiga sapi tersebut secara bergantian oleh terdakwa I dan terdakwa II lebih dari satu kali dan tombak tersebut mengenai tubuh ketiga sapi tersebut, namun saat itu terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui bagian tubuh mana dari sapi tersebut yang kena tombak karena situasi dalam keadaan gelap.
- Pada saat itu terdakwa I menusukkan tomabak kearah sapi betina berwarna merah dan saat itu sapi tersebut langsung lari kearah hutan, kemudian sapi berwarna putih ditusuk oleh terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut kanan kemudian terdakwa II mencabut tombak tersebut dan menusukkannya lagi kebagian perut sebelah kanan hingga sapi tersebut mati, selanjutnya terdakwa II mengarahkan tombak ke sapi ketiga yang merupakan sapi betina berwarna merah dan mengenai perut sebelah kanan dan sapi tersebut langsung lari kearah pemukiman dalam keadaan tombak yang tertancap pada bagian perut.
- Pada terdakwa I dan terdakwa II sebelum tanggal 09 September 2017 tersebut sudah pernah melaporkan ke kantor desa setempat terkait adanya sapi liar namun belum ada penertiban terhadap hewan-hewan yang liar tersebut.
- Bahwa terdakwa II mengetahui bahwa ketiga sapi tersebut milik saksi SONU PUNTA Alias SONU.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa 2 (dua) sapi betina milik saksi SONU PUNTA Alias Sonu mati dan 1 (satu) sapi betina mengalami luka dikaki kanan sebelah atas bagian depan dan saksi SONU PUNTA Alias SONU mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat Visum nomor 524/DPKH-05/1.272/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo dan ditandatangani oleh drh. ASRIEANA S DUNGGIO nnip.19740418 200212 2 005 menyebutkan bahwa terhadap sapi local betina berumur 5 tahun terdapat luka pada bagian kanan tubuh (subscapula dan Radius Ulna).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan hewan ;
3. Unsur perbuatan itu mengakibatkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau menyebabkan mati.
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN TOOLI Alias NONO dan JAFAR MAHMUD Alias KADA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Hewan” sebagaimana diatur dalam pasal 302 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN TOOLI Alias NONO dan JAFAR MAHMUD Alias KADA dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan, dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan 1 (satu) buah tombak yang gagang nya dari rotan dan ujungnya besi runcing dengan panjang sekitar 175 cm (seratus tujuh lima centi meter) dirampas unntuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

4. Fakta hukum

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SONU PUNTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan sapi milik saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 September 2017 di Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi milik saksi sendiri yang telah dianiaya oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Isa Ibrahim dan warga sekitar karena menurut mereka Para Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada mereka bahwa para terdakwa yng melakukannya ;
- Bahwa penganiayaan dilakukan hanya 1 (satu) kali dan kena pada bagian perut dan paha ;
- Bahwa saksi ketiga sapi milik saksi tersebut tidak terikat dan tidak dikandangkan dan sengaja dilepaskan dilereng gunung ;
- Bahwa kedua sapi tersebut mati dan yang satunya masih dalam perawatan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan pernah tahu tapi sanksinya bukan untuk dibunuh ;
- Bahwa saksi tidak minta ganti rugi, namun yang saksi keberatan adalah perbuatan tersebut, yaitu langsung membunuh dengan cara menombak sapi milik saksi ;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa sapi tersebut tidak merusak kebun milik para terdakwa ;
- Bahwa pernah ada sosialisasi perda tentang hewan lepas ;

- Bahwa belum pernah ada kepala desa memberitahu saksi tentang pengerusakan kebun milik para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa sapi milik saksi tersebut merusak kebun para terdakwa dan pernah diberi peringatan kepada saksi ;

Atas tanggapan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. RUSDIN LASENA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap hewan ternak sapi ;
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah Sonu Punta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) tombak yang menancap dibagian perut sebelah kiri sapi betina yang berwarna abu-abu;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 05.30 wita dalam kebun yang tidak jauh dari rumah saksi di Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah tertancap tombak dibagian perut sebelah kiri ;
- Bahwa saksi melihat sapi tersebut tidak ada tali pengikat dan hanya terlepas liar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saat setelah kejadian saksi mendengar dari terdakwa Andrian Tooli bahwa bukan cumin seekor saja melainkan banyak ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. ISA IBRAHIM disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap hewan ternak sapi ;
- Bahwa pemiliknya Sonu Punta ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) ekor sapi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 05.30 wita di dalam kebun dilereng gunung di Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu saksi berada dirumah, kemudian beberapa warga datang kerumah dan memberitahukan kepada saksi ada seekor sapi yang telah tertancap tombak diperutnya, lalu saksi pergi melihatnya ternyata benar adanya dan sapi itu milik Sonu Punta, lalu saksi memberitahukan kepada Sonu, lalu saksi bersama Sonu mengecek disekitar kebun milik Kada, ternyata saksi melihat 1 (satu) ekor sapi lagi yang telah dianiaya dan mengalami luka, setelah itu saksi meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah ;

- Bahwa saksi melihat yaitu alat berupa tombak yang terbuat dari rotan ujungnya besi yang runcing, alat tersebut biasa digunakan untuk berburu hewan ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. SAIRA SANTIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan sapi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mrlakukannya ;
- Bahwa yang saksi lihat ada 1 (satu) ekor sapi ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 September 2017 di Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu saksi melihat ada seekor sapi masuk pekarangan rumah saksi dengan keadaan sudah tertancap tombakk ;
- Bahwa saksi melihat tombak tersebut menancap diperut sapid an keadaan sapi sudah sangat parah ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. ALI MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa untuk mengusir beberapa ekor sapi kearah para terdakwa ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan sapi adalah para terdakwa Adrian Tooli dan Jafar Mahmud ;
- Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi yang telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah Sonu Punta ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa penyebab para terdakwa menganiaya sapi tersebut karena merusak tanaman dikebun kami termasuk di kebun para terdakwa dan bukan hanya ketiga ekor sapi tersebut, masih banyak lagi sapi-sapi yang berkeliaran tidak memiliki tali pengikat dan merusak tanaman ;
- Bahwa para terdakwa menganiaya ketiga sapi tersebut dengan cara yakni atas para terdakwa saksi bersama Yunus Kai, Pana Mahmud untuk mengusir sapi kearah para terdakwa kemudian mereka dengan cara menusukkan tombak secara bergantian dan mengena pada bagian perut dan kaki sapi ;
- Bahwa sesuai keterangan para terdakwa bahwa mereka telah menganiaya sapi dengan cara ditombak oleh para terdakwa yakni sapi yang pertama berwarna merah ditombak sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa Adrian Tooli, lalu sapi yang kedua berwarna putih ditombak sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian perut sebelah kanan kemudian terdakwa Jafar Mahmud mecabut tombak dan menusukkannya lagi pada bagian perut hingga sapi itu mati, dan sapi yang ketiga yang berwarna merah ditombak sebanyak 1 (satu) kali oleh Jafar Mahmud lalu

sapi tersebut lari kedalam perkampungan dalam keadaan tertancapp tombak ;

- Bahwa saat itu suasananya gelap dan tempat kejadiannya diatas gunung jadi saksi sudah tidak tahu persis berapa jarak antara saksi dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 09 september 2017 sekitar jam 03.00 wita bertempat dikebun milik terdakwa Jafar Mahmud didusun Olibuw (lereng gunung Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo) ;
- Bahwa saksi hanya mengusir sapi-sapi tersebut tidak melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa member pendapat membenarkan ;

6. PANA MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah menganiaya sapi adalah para terdakwa Andrian Tooli dan Jafar Mahmud ;
- Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi yang daniaya ;
- Bahwa ketiga sapi tersebut adalah milik Sonu Punta ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena sapi-sapi tersebut merusak tanaman dikebun milik kami dan sapi-sapi itu liar tidak memiliki tali pengikat dan hingga sekarang tidak ada penertiban terhadap hewan lepas sehingganya para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut ;

- Bahwa awalnya ssekitar jam 02.30 wita sesuai informasi dan terdakwa Adrian Tooli kepada saksi bahwa terdakwa sudah mengecek terlebih dahulu situasi dikompleks kebun Jafar Mahmud lalu terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor sapi berada dalam kebun, kemudian para terdakwa memberitahu saksi, Yunus Kai, Ali Mahmud bertugas untuk mengusir sapi-sapi tersebut kearah mereka, setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi, lalu sesuai keterangan para terdakwa mereka mereka telah menganiaya sapi dengan cara menusukkan tombak kebagian tubuh sapi hingga sapi tersebut mati ;
- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan Sonu Punta ;
- Bahwa saksi menyesal dan mengakui kesalahan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa member pendapat membenarkannya ;

7. YUNUS KAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menganiaya sapi adalah para terdakwa Adrian Tooli dan Jafar Mahmud ;
- Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi yang dianiaya ;
- Bahwa ketiga sapi tersebut adalah milik Sonu Punta ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 september 2017 sekitar jam 03.00 wita, dikebun milik terdakwa Jafar Mahmud di Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo ;

- Bahwa satahu saksi penyebabnya karena sapi-sapi tersebut merusak tanaman dikebun milik kami dan sapi-sapi itu liar tidak memiliki tali pengikat dan hingga sekarang tidak ada penertiban terhadap hewan lepas sehingganya para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh para terdakwa untuk mengusir sapi-sapi tersebut kearah mereka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa member pendapat membenarkannya ;

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tombak yang gagangnya dari rotan dan ujungnya besi runcing dengan panjang sekitar 175 cm (seratus tujuh puluh lima centi meter).

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 pukul 03.00 wita dikebun milik Terdakwa II di Dusun Olibuw, Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menombak 3 (tiga) ekor sapi milik korban Sonu Punta ;
- Bahwal awalnya sekitar pukul 02.30 wita para Terdakwa mengecek situasi kompleks kebun milik Terdakwa II kemudian melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang tidak memiliki tali pengikat sedang makan tanaman yang berada

didalam kebun selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II, saksi Ali Mahmud, saksi Yunu Kai, dan Saksi Pana Mahmud kemudian langsung menuju ke kebun Terdakwa II ;

- Bahwa sesampainya dikebun tersebut, saksi Yunus Kai dan saksi Pana Mahmud serta saksi Ali Mahmud mengusir ketiga ekor sapi tersebut dan mengarahkan kearah Terdakwa I dan Terdakwa II, saat itu Terdakwa I ada membawa tombak berukuran 2 (dua) meter, dan tombak tersebut dipegang bergantian dengan Terdakwa II untuk menombak ketiga sapi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum nomor 24/DPKH-05/1.272/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo dan ditandatangani oleh drh. ASRIEANA S DUNGGIO menyebutkan bahwa terhadap sapi lokal betina berumur 5 tahun terdapat luka pada bagian kanan tubuh (subscapula dan Radius Ulna) ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa 2 (dua) sapi betina milik saksi Sonu Punta Alias Sonu mati dan 1 (satu) sapi betina mengalami luka dikaki kanan sebelah atas bagian depan dan saksi Sonu Punta Alias Sonu mengalami kerugian sekitas Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

5. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Limboto No.77/Pid.B/2018/PN.Lbo

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo, berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan hewan ;
3. Unsur perbuatan itu mengakibatkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau menyebabkan mati.
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu ayau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 terminologi kata “barag siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak

dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan para terdakwa dan pembelar para terdakwa terdapat pemeriksaan identitasnya para sidang pertama sebagaimana termakjub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri Limboto adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I Andrian S Tooli dan terdakwa II Jafar Mahmud maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I Adrian S Tooli dan Terdakwa II Jafar Mahmud yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* sehingga majelis hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan hewan ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 pukul 03.00 wita di kebun milik Terdakwa II di Dusun Olibuw, Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo Terdakwa I dan Terdakwa II telah menembak 3 (tiga) ekor sapi milik korban Sonu Punta ;

Menimbang bahwa awalnya sekitar pukul 02.30 wita para terdakwa mengecek situasi kompleks kebun milik Terdakwa II kemudian melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang tidak memiliki tali pengikat sedangkan makan tanaman yang berada di dalam kebun selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II saksi Ali Mahmud, saksi Yunus Kai dan saksi Pana Mahmud kemudian langsung menuju kebun Terdakwa II ;

Menimbang bahwa sesampainya di kebun tersebut, saksi Yunus Kai dan saksi Pana Mahmud serta saksi Ali Mahmud mengusir ke 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan mengarahkan kearah Terdakwa I dan Terdakwa II, saat itu terdakwa satu ada membawa tombak berukuran 2 (dua) meter, dan tombak tersebut dipegang bergantian dengan Terdakwa II untuk menembak ke 3 (tiga) ekor sapi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan bahwa unsur melakukan penganiayaan terhadap hewan telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur perbuatan tersebut mengakibatkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa akibat perbuatan para Terdakwa II sapi betina milik saksi Sonu Punta alias Sonu mati dan 1 (satu) sapi betina mengalami luka di kaki kanan sebelah atas bagian depan sebagaimana Surat Visum nomor 524/DPKH-05/1.272/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh drh. Asrieana S Dunggio dan saksi Sonu Punta alias Sonu mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Ad.4. unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pelger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan disuruh titik jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja ;
- Turut serta melakukan perbuatan di sini ini diartikan ialah “melakukan bersama-sama”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya

harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana. Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan;

Menimbang bawa di persidangan telah diperoleh fakta hukum, saat kejadian itu Terdakwa I membawa tombak berukuran 2 (dua) meter, dan tombak tersebut dipegang bergantian dengan Terdakwa II untuk menembak ke arah badan ke 3 (tiga) ekor sapi milik Sonu Punta hingga 2 (dua) ekor sapi korban Sonu Punta mati;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara bersama-sama dalam pasal ini telah terpenuhi sari serangkaian perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bawah oleh karena semua unsur dari pasal 302 ayat (2) dua KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana telah terpenuhi dan dalam perkara ini ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana melakukan penganiayaan hewan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana nya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan penjara

sedangkan terhadap tuntutan tersebut para Terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang bahwa dari aspek keadilan korban dan masyarakat perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan kerugian yang diderita korban dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis para terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa aspek kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi para terdakwa agar kelak di kemudian hari terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipindah dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan social justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bawa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan atau keadaan meringankan para diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa tombak dalam perkara ini oleh karena telah di lakukan penyitaan yang sah dan agar tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka beralasan hukum barang bukti berupa tombak tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 302 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

6. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Limboto No. 77/Pid.B/2018/PN.Lbo

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Adrian S. Tooli dan Terdakwa II Jafar Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan hewan secara bersama-sama".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andrian S. Tooli dan Terdakwa II Jafar Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak yang gagangnya dari rotan dan ujungnya nya besi runcing dengan panjang sekitar 175 cm (seratus tujuh puluh lima centimeter) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

7. Analisis Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo

Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam menjatuhkan putusan, pada pokoknya adalah karena pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana melakukan penganiayaan hewan secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan kekerasan yang mengakibatkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, dan atau mati. Berdasarkan putusan nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo dinyatakan bahwa Adrian S. Tooli dan Jafar Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan secara bersama-sama sehingga Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan hewan di Dusun Olibuw, Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo merupakan kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan kekerasan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan.

Menurut penulis, sesuai dengan terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa perbuatan pidana, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah korban tindak pidana penganiayaan hewan. Penulis juga sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan atau $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari hukuman pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan kepada para terdakwa karena hewan atau sapi-sapi dari korban yaitu Sonu Punta sebelum kejadian sudah terlebih dahulu merusak tanaman dikebun para terdakwa, sapi-sapi tersebut tidak ada tali pengikat, tanpa dikendalikan, sapi tersebut leluasa merusak kebun milik warga setempat, masalah tersebut sudah pernah dilaporkan dikantor desa setempat namun sampai sekarang tidak ada penertiban terhadap hewan lepas tersebut sampai akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut. Adapun terdakwa memberi peringatan berulang-ulang kali kepada pemilik sapi namun tidak pernah dihiraukan, dan para terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Perbuatannya para terdakwa meresahkan masyarakat,

merugikan orang lain terhadap peristiwa penganiayan hewan tersebut. Dalam hal ini kerugian yang di alami korban Sonu Punta sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Tetapi dalam hal ini kerugian yang di alami oleh terdakwa I Adrian S. Tooli dan terdakwa II Jafar Mahmud tidak diketahui dikarena diputusan tersebut tidak dijelaskan, penulis menganggap dalam hal kerugian masing-masing merupakan dari pertimbangan hakim. Dengan ini penulis sependapat dengan Majelis hakim tetap memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan yang berorientasi memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan antara lain Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dan Kesejahteraan Hewan yang telah diatur juga mengenai larangan tindakan diluar kewajaran terhadap hewan atau binatang.
2. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan hewan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 302 ayat (2) KUHPidana yaitu dijatuhi hukuman dengan ancaman penjara 9 (sembilan) bulan dan terdakwa di hukum dengan penjara 3 (tiga) bulan.
3. Analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo adalah majelis hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap terdakwa Adrian S. Tooli dan Jafar Mahmud berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan secara sah melakukan

tindak pidana penganiayaan hewan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan karena hakim bertindak cukup adil, memadai, argumentative, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para terdakwa dan Majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu masalah tersebut sudah pernah dilaporkan dikantor desa setempat namun sampai sekarang tidak ada penertiban terhadap hewan lepas tersebut sampai akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut, adapun terdakwa memberi peringatan berulang-ulang kali kepada pemilik sapi namun tidak pernah dihiraukan, dan para terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

B. SARAN

1. Seharusnya ketentuan hukum seperti undang-undang yang sekarang dirubah untuk sanksi pidana maupun denda kepada pelaku, agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan atau binatang, dan tidak merugikan masyarakat.
2. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana hewan sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dimana para pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

3. Dalam hal penjatuhan hukuman Hakim telah bersikap adil, akan tetapi dilihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi seharusnya pelaku diberi sanksi dan denda yang sesuai undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya Edisi Pertama*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Chazawi Adami. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Cetakan Keenam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USU Press.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeria. Bogor.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Cetakan Ketujuh*. Depok: RajaGrafindo Persada.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Cut Nurita. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Volume: 18, Nomor 3, 2019.

Nur Rezawati, Moch. Ardi, Sri Endang Rayung Wulan. Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2 Nomor I Maret 2020.

Rahmat Hidayat dan T. N. Syamsah. “Analisis Penerapan dan Penguatan Hukum pada Bisnis Sapi di Indonesia”. *Jurnal Living Law*, Vol. 7, No.2. Oktober 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dan Kesejahteraan Hewan yang telah diatur juga mengenai larangan tindakan diluar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

D. Internet

KBBI online URL : <https://jagokata.com/arti-kata/penganiayaan.html>

Salafy, “Larangan Menyiksa Binatang”, <https://salafy.or.id/larangan-menyiksa-binatang/>, diakses tanggal 08 Oktober 2017, Pukul 04.44 am.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TRI BAGUS SATRIO
NPM : 1606200521
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Putusan
Nomor:77/Pid.B/2018/PN.Lbo)
Pembimbing : IRFAN., S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-08-2020	Temas Skripsi & Prinsip	
14-09-2020	Perbaiki Skripsi	
22-09-2020	perbaiki Skripsi	
30-09-2020	perbaiki Skripsi	
16-10-2020	perbaiki Skripsi	
29-10-2020	perbaiki Skripsi	
03-11-2020	perbaiki Skripsi	
05-11-2020	perbaiki Skripsi	
07-11-2020	Skripsi dapat diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN., S.H., M.Hum)